

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK
MEWARIS DAN WASIAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :
HIJRIATU SAKINAH, S.H
19203010054

PEMBIMBING
DR. H. RIYANTA, M.HUM.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaan hak mewaris dan wasiat, Pasal 833 (1) KUHPerdara “Ahli waris berhak memperoleh harta warisan yang ditinggalkan pewaris”, Pasal 171 KHI (c) ahli waris harus beragama Islam. Objek pewarisan adalah benda tetap menurut Pasal 21 (1) UUPA menetapkan “Hanya WNI dapat mempunyai hak milik”. Ketentuan hukum yang berlaku dan praktik masyarakat perkawinan campuran memunculkan persoalan pelaksanaan hak mewaris dan wasiat, Rumusan masalah penulisan ini yaitu, mengapa keluarga perkawinan campuran mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan hak mewaris dan wasiat?, bagaimana akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak mewaris dan wasiat ?.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) sifatnya *yuridis empiris*. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Selanjutnya teori yang digunakan 1). Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soejanto. 2). Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.

Kesimpulan penelitian ini adalah : 1). Factor penyebab permasalahan perkawinan campuran dalam hak mewaris dan wasiat yaitu : Hukumnya Sendiri, Penegak Hukum, Masyarakat, Faktor fasilitas penegakan hukum, dan Budaya. 2). hak mewaris WNA berakibat pada keharusan melepaskan hak milik, apabila terdapat unsur beda agama maka berakibat gugurnya hak mewaris, jika wasiat diberikan kepada WNA maka akibat hukumnya tidak bisa dilaksanakan. ketentuan tersebut sesuai Pasal 21 UUPA Jo. 171 (c) KHI. Pasal 21 UUPA didasarkan atas jiwa Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang merupakan politik hukum larangan kepemilikan hak atas tanah bagi : 1. WNA. 2. WNI kehilangan kewarganegaraannya 3. Orang berkewarganegaraan ganda. Karena tujuan hukum penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan dan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia. sedangkan KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi'i yang melarang waris beda agama. Tujuan KHI adalah mempositifkan hukum Islam secara terumus dan tersusun sistimatis dalam kitab hukum sehingga tercipta kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Campuran, Hak Mewaris, Wasiat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Hijriatu Sakinah, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Hijriatu Sakinah, S.H.
NIM : 19203010054
Judul : Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Hak Mewaris dan Wasiat.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Juni 2021
25 Syawal 1442

Pembimbing

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-641/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK MEWARIS DAN WASIAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIJRIATU SAKINAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010054
Telah diujikan pada : Senin, 02 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611f0d8f0e65



Penguji II
Prof. Dr. H. Khoinuddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6124973680672



Penguji III
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 612306c15d56c



Yogyakarta, 02 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6125bc824d898

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hijriatu Sakinah, S.H
NIM : 19203010054
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juni 2021

Saya menyatakan,



Hijriatu Sakinah
Hijriatu Sakinah, S.H.
NIM : 19203010054

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

**“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,
serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”**

(QS. Al-A’raf: 199)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

“Mama dan Abah”

Siti Aminah H.Iye dan H. Muhammad Yusuf. H.Ar

Cinta, dan kekasih hati penulis,

Do'a serta ridhanya yang tidak pernah putus untuk ananda.

“Abang dan Kakak Tercinta Penulis”

Nuryumi Ningsi.

Ismilli Utammimah S.Sos.I.

Qahharul Islam S.Kom.

Rohyaddin Amin S.Kom.

Raodatul Jannah S.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Penulisan Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>ba'</i>	B	B
3	ت	<i>ta'</i>	T	T
4	ث	<i>ša'</i>	š	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>Jim</i>	J	Je
6	ح	<i>ħa</i>	ħa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
8	د	<i>Dal</i>	D	D
9	ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	<i>ra'</i>	R	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
12	س	<i>Sin</i>	S	Es
13	ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
14	ص	<i>šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)

16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik di atas
19	غ	<i>gain</i>	G	Ge
20	ف	<i>fa'</i>	F	Ef
21	ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
22	ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
23	ل	<i>Lam</i>	L	El
24	م	<i>Mim</i>	M	Em
25	ن	<i>Nun</i>	N	En
26	و	<i>wawu</i>	W	We
27	ه	<i>ha'</i>	H	Ha
28	ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
29	ي	<i>ya'</i>	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*
 علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-māidah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

B. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

Kasrah ditulis *i*

Fathah ditulis *a*

Dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif ditulis *ā*

إستحسان ditulis *Istih̄sān*

Kasrah + ya' mati ditulis *ā*

العلوانى ditulis *al-'Alwānī*

Dammah + wāwu mati ditulis *u>*

علوم STATE ISLAMIC UNIVERSITY ditulis *'Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis *ai*

غيرهم ditulis *gairihim*

Fathah wāwu mati ditulis *au*

قول ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Beruutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا و مولانا محمد بن عبد الله و على آله و أصحابه الذين هم هداة الأمة, و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah swt., yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan curahan kasih penulis-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad saw., sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. H. Riyanta M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis, terimakasih atas kesabaran, arahan, bimbingan, motivasi, dan masukan untuk penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Riyanta, M.Hum., Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution MA., dan Dr. Ali Sodikin, M.Ag., yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga tesis ini dinyatakan layak.
6. Prof. Dr. H. Kamsi, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih banyak penulis sampaikan karena telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kepada Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia), sebagai narasumber dalam penelitian ini.
10. Kedua orangtua penulis mama Aminah H. Iye dan abah Yusuf H.Ar, penyempurna kebahagiaan yang tiada tara, motivator dan inspirator abadi sepanjang hidup penulis, dan hal terhebat adalah doa-doa tulusnya disetiap sujudnya untuk kebaikan penulis.

11. Saudara dan saudari penulis, Mbak jannah, Mas Yaddin, Mbak Is, Mas Arul, Mbak Ning, Mas Agus, Mbak Rahma, dan Mbak Hajar.
12. Kedu an orang tuaku di Jogja, emak Wart i, bapak Kahar dan mbak Ayu.
13. Kedua orangtuaku di Lombok, Bibik dan Paman Sohri.
14. Untuk sahabatku Zayrk, Uswatun Hasanah, Ira Fitri aningsih dan Rus Mayasari.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 06 Juni 2021

25 Syawal 1442

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Hijriatu Sakinah, S.Pd.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	32

BAB II PERKAWINAN CAMPURAN, HAK MEWARIS DAN WASIAT

A. Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif	34
1. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran	34
2. Tata Cara Perkawinan Campuran	37
3. Asas-Asas Perkawinan Campuran	40
B. Perkawinan Campuran dalam Hukum Islam	41
1. Dasar Hukum	43
2. Macam-Macam Perkawinan Campuran	45
3. Perkawinan Campuran Menurut Ulama Mazhab	51

C. Hak Mewaris dan Wasiat dari Perkawinan Campuran	53
1. Menurut Hukum Positif	53
2. Menurut Hukum Islam	62
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERMASALAHAN HUKUM ORGANISASI PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA	
A. Potret Perkawinan Campuran di Indonesia	72
B. Permasalahan Hukum Waris dan Wasiat dalam PerCa Indonesia	77
C. PerCa dan Kontribusinya dalam Penyelesaian Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia	87
BAB IV HAK MEWARIS DAN WASIAT SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN	
A. Faktor Penyebab Munculnya Permasalahan Hak Mewaris dan Wasiat dalam Perkawinan Campuran	91
B. Analisis Terhadap Peraturan tentang Hak Mewaris dan Wasiat dalam Perkawinan Campuran di Indonesia	96
C. Hak Mewaris dan Wasiat Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Islam	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) sebagai hukum dasar, Pasal 28B menyatakan “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Keberadaan pasal ini sebagai jaminan konstitusi bahwa setiap warga negara bebas memilih, membentuk, dan membina suatu keluarga dengan seseorang yang dikehendakinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun melalui perkawinan yang sah dan diakui oleh agama dan negara. Perihal kebebasan dalam memilih pasangan tidak hanya dapat terjadi dengan sesama Warga Negara Indonesia (WNI) saja, akan tetapi perkawinan dapat juga dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) yang disebut perkawinan campuran.

Pengaturan tentang perkawinan campuran dapat ditemukan dalam Pasal 57 UU Perkawinan.¹ “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Jangkauan perumusan Pasal 57 hanya menyentuh perkawinan internasional dalam arti

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan campuran antara yang warga negara Indonesia dan warga negara asing, karena menyebutkan adanya perbedaan kewarganegaraan saja.

Namun, pada kenyataannya perkawinan campuran tidak terbatas pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga asing di Indonesia saja, akan tetapi termaksud pula diantaranya perkawinan campuran antara agama dan kepercayaan.² Hal ini terjadi karena adanya pluralisme hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.³ Pluralisme hukum dalam perkawinan campuran dapat disebabkan oleh : (1) perbedaan agama atau (2) perbedaan kewarganegaraan, dipandang dari segi hukum negara perbedaan hukum tersebut karena perbedaan kewarganegaraan, sedangkan dipandang dari hukum agama, karena kedua pengantin tunduk dan memeluk agama yang

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2012), hlm. 92.

³ Maksud dari kata pluralisme di sini adalah, adanya beragam peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, seperti Pasal 2 dan Pasal 66 UU Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah apa dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Pasal ini meniadakan perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, pada ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 2 melahirkan pluralisme hukum yang berkaitan dengan perbedaan agama. Sedangkan pada Pasal 66 UU melahirkan pluralism karena tidak secara tuntas mengatur materi hukum perkawinan, berbunyi “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Howelijks, Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Kata-kata “sejauh telah diatur” jika ditafsirkan secara “*a contrario*” maka, “sejauh belum diatur” berlakulah peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sebelum berlakunya UU Perkawinan perkawinan beda agama termaksud perkawinan beda agama.

UU Perkawinan tidak mencabut seluruh peraturan perkawinan campuran yang berlaku sebelum diundangkannya UU Perkawinan, akan tetapi UU Perkawinan hanya mencabut pasal-pasal dalam aturan sbelumnya sepanjang materi hukumnya tela diatur dalam UU Perkawinan. (lihat, R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm.1-2.)

berbeda.⁴ Pada perkembangannya saat ini, pasangan perkawinan campuran yang menikah tidak hanya terdapat unsur perbedaan kewarganegaraan akan tetapi terdapat pula unsur perbedaan agama.

Berdasarkan realitas sosial di Indonesia, terdapat lebih dari 3 (tiga) juta WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA, sejak tahun 2008 para pelaku perkawinan campuran telah mendirikan Organisasi Perkawinan Campuran yang disingkat “PerCa Indonesia” yang bertujuan menjadi sarana pembawa perubahan pada peraturan perundang-undangan dalam kehidupan keluarga perkawinan campuran di Indonesia, membangun peran penting keluarga perkawinan campuran bagi masyarakat Indonesia, dan menjadi wadah yang menaungi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkawinan campuran secara terpadu.⁵ Adanya perkawinan campuran tersebut menimbulkan beberapa akibat, diantaranya masalah krusial yang menjadi perhatian para pelaku perkawinan campuran adalah terkait hak mewaris dan wasiat.

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian⁶, kematian salah satu atau kedua pasangan suami-istri dalam perkawinan campuran membawa konsekuensi hukum pada warisan. Ahli

⁴ Ichtijanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: BLADKDA RI, 2003), hlm. 11.

⁵<https://www.kompasiana.com/syf188710/5ef61f85097f364fc528b1d3/advokasi-peran-organisasi-PerCa-mengatasi-permasalahan-perkawinan-campuran?page=all> diakses 5 Nomerber 2020.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai pustaka, 2014), hlm. 221.

waris berhak memperoleh harta warisan yang ditinggalkan pewaris,⁷ Pasal 852 ayat (1) juga menyatakan hal yang senada, bahwa setiap ahli waris berhak atas apa yang telah diwariskan kepadanya.⁸ Terkait ahli waris, yang disebut sebagai ahli waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik karena Undang-undang maupun karena wasiat.⁹ Apabila ditinjau dari hukum Islam dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 40 huruf c KHI menegaskan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu (salah satunya) adalah seorang wanita yang tidak bergama Islam”. Sejalan dengan itu Pasal 171 KHI huruf c mendefinisikan ahli waris (diantaranya) harus beragama Islam. menurut Islam salah satu penghalang mewaris adalah perbedaan agama, seorang ahli waris yang menganut agama berbeda dengan pewarisnya berlaku syarat-syarat tertutupnya hak mewaris.

Masalah pewarisan dan wasiat harta benda dalam perkawinan campuran masuk dalam wilayah Hukum Perdata Internasional (HPI). HPI Indonesia membatasi hak WNA untuk memperoleh hak milik berupa benda tetap karena berlaku asas *Lex rei Sitae* yaitu, hukum yang berlaku atas benda

⁷ KUHPerdata, Pasal 833 ayat (1)

⁸ “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dari garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu”.

⁹ Menurut KUHPerdata, ada 2 (dua) cara untuk memperoleh warisan yaitu, *pertama* sebagai ahli waris, *kedua*, karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Wasiat adalah salah satu bentuk pemberian harta kekayaan yang berlaku setelah kematian pewasiat, ketentuan kepada siapa wasiat akan diberikan atau berapa jumlahnya merupakan hak prerogatif pewasiat, pada umumnya dalam KUHPerdata seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan membuat surat wasiat, sisanya menjadi hak ahli waris (lihat R. Subekti, *Aneka perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 78.).

tetap adalah hukum dimana benda itu terletak, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (UUPA) menentukan “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Ketentuan di atas mengatur hak mewaris harta benda dalam perkawinan campuran, hak mewaris akan lebih sulit ketika pewaris berstatus WNI sedangkan ahli waris merupakan WNA, apabila ahli waris tersebut merupakan WNA, maka wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, ketentuan yang sama berlaku bagi WNA yang memperoleh hak milik karena percampuran harta (karena tidak membuat perjanjian perkawinan) dan WNI yang mempunyai hak milik kemudian kehilangan kewarganegaraannya. Bagi WNI yang tetap mempertahankan kewarganegaraannya setelah menikah dengan WNA dibatasi untuk memperoleh hak milik karena sangat tergantung dengan ada tidaknya perjanjian perkawinan, tanpa mengabaikan Pasal 21 ayat (1) UUPA yang berbunyi “Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”.

Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang membatasi WNI dalam perkawinan campuran namun dalam kenyataannya untuk menghindari kepemilikan WNA karena percampuran harta karena Pasal 35 Ayat 1 UUP,¹⁰ maka WNI harus membuat perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa dalam perkawinan campuran, antara ketentuan hukum mewaris dan wasiat sebagai suatu hak dan proses pemindahan harta benda dari pewaris ke ahli waris mempunyai aturan hukumnya masing-masing. Bilamana ahli waris dan pewaris mempunyai kewarganegaraan berbeda, maka ada pembatasan-pembatasan terkait kecakapan berhak dalam penguasaan harta waris, namun pembatasan tersebut tidak menyebabkan gugurnya hak mewaris dan wasiat, akan tetapi apabila terdapat unsur perbedaan kewarganegaraan sekaligus perbedaan agama menyebabkan gugurnya hak mewaris.

Menurut wawancara dengan Melva Nababan yang merupakan perwakilan organisasi perkawinan campuran (PerCa Indoensia), PerCa telah mengadakan Road Show 10 Kota diantaranya di Lombok, Bali, Malang, Surabaya, dan Yogyakarta membicarakan permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran dalam hak mewaris dan wasiat¹¹ antara lain: kekhawatiran mengenai aset yang ditinggalkan jika pasangan meninggal dunia, siapa yang berhak atas warisan dan hak-hak anak terhadap aset, bagaimana

¹⁰“ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

¹¹ Melva Nababan Sullivan (Ketua Dewan Pengawas PerCa), *Wawancara Online Via Zoom*, 27 April 2021.

penyelesaian sengketa waris, proses waris bagi keturunan di bawah umur dan surat wasiat.¹²

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh keluarga perkawinan campuran adalah hak-hak anak terhadap aset yang ditinggalkan pewaris, Melva Nababan memaparkan,¹³ dahulu, masyarakat perkawinan campuran tidak tahu akan aturan hukum yang berlaku atas dirinya seperti keharusan membuat perjanjian perkawinan, akibat hukum perbedaan kewarganegaraan atas harta benda, seperti member PerCa yaitu “ibu A”, yang merupakan seorang WNI yang menikah dengan pria WNA, merasa khawatir bahwa ahli warisnya tidak bisa memperoleh warisan karena terlahir dari pasangan perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, menyadari rumitnya aturan hukum yang berlaku, member PerCa tersebut akhirnya memutuskan anak-anak yang dilahirkannya berstatus sebagai anak seorang ibu dan membuat perkawinannya tidak pernah ada, secara otomatis anak-anak ibu A berkewarganegaraan Indonesia, Kemudian ada juga seorang suami berkewarganegaraan Asing yang kehilangan istrinya seorang warga negara Indonesia akibat kecelakaan, ia harus melalui persidangan di pengadilan karena sengketa waris dengan saudara dari pasangan WNI-nya, meskipun pada faktanya harta warisan berasal dari pendapatannya namun adanya

¹² <https://kumparan.com/kanalbali/perkumpulan-perkawinan-campuran-gelar-seminar> di unduh 28 Maret 2021.

¹³ Melva Nababan Sullivan (Ketua Dewan Pengawas PerCa), *Wawancara Online Via Zoom*, 27 April 2021.

perjanjian perkawinan justru membawa akibat hukum terhadap kedudukan mewarisnya dalam sengketa waris tersebut.

Melihat dari ketentuan hukum yang berlaku dan praktik dalam masyarakat perkawinan campuran, memunculkan persoalan terkait pelaksanaan hak mewaris dan wasiat, kondisi demikian akan menimbulkan masalah dan kesulitan bagi ahli waris karena ada beberapa ketentuan hukum berbeda yang mengatur pelaksanaan hak mewaris dan wasiat, keberadaan ahli waris dalam perkawinan campuran harus mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum, segala akibat dari adanya ikatan perkawinan seharusnya tidak boleh sampai merugikan kedudukan ahli waris. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil judul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK MEWARIS DAN WASIAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Mengapa keluarga perkawinan campuran mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan hak mewaris dan wasiat?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak mewaris dan wasiat ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

- a. Menganalisis permasalahan keluarga perkawinan campuran dalam pelaksanaan hak mewaris dan wasiat.
- b. Menganalisis akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak mewaris dan wasiat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sumbangsih pemikiran di bidang penelitian hukum khususnya hukum perkawinan.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi lembaga pembuat hukum dalam rangka menyusun kebijakan perkawinan campuran, lembaga pelaksana hukum, dan masyarakat perkawinan campuran, terutama menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait perkawinan campuran serta bagaimana akibatnya terhadap hak mewaris dan wasiat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, sudah banyak karya tulis ilmiah yang membahas seputar akibat hukum perkawinan campuran dalam hak mewaris dan wasiat, karya tulis ilmiah tersebut didominasi dalam bentuk artikel jurnal

karena keterbatasan akses data penulis selama wabah covid-19. Karya tulis ilmiah tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok. Pertama, karya yang membahas konsep perkawinan campuran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa membahas tentang hak mewaris dan wasiat di dalamnya. Kedua, karya yang meneliti tentang beberapa akibat hukum perkawinan campuran, salah satunya terhadap kewarisan tetapi tidak termasuk membahas terkait akibat hukum terhadap wasiat. Ketiga, karya yang membahas akibat hukum perkawinan campuran hanya pada sisi hak mewaris.

Dari sekian banyaknya karya tulis ilmiah yang terpublikasi, penulis hanya mengambil beberapa karya yang mendekati kajian penulis kemudian digambarkan secara ringkas berdasarkan kategori dan urutan tahun publikasi.¹⁴ Kelompok karya pertama, membahas konsep perkawinan campuran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa membahas tentang hak mewaris dan wasiat di dalamnya, diantaranya adalah karya Allagan yang berjudul *Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Sejarah Hukum Periode 1848-1990*, dalam tulisannya Tiurma Magihut Pitta Allagan membicarakan sejarah dan perkembangan perkawinan campuran di Indonesia, menurutnya pada perkembangannya perkawinan campuran telah mengalami perubahan, perkawinan campuran berdasarkan

¹⁴ Telaah pustaka dari karya-karya yang terpublikasi dibuat tipologi atau semacamnya yang kemudian diringkas dan disusun menurut terbit, Penulis mengikuti model penulisan telaah pustaka Khoiruddin Nasution. (Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 13.

ketentuan GHR lebih luas ruang lingkupnya, mencakup perkawinan campuran antar-warga negara, antar-regio, antar-tempat, antar-golongan, antar-agama, dibanding UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mencakup perkawinan campur antar warga-negara.¹⁵

Karya tulis ilmiah lain yang termaksud juga dalam kelompok pertama adalah M. Nur Kholis Al Amin yang berjudul *Perkawinan Campuran dalam Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, M. Nur Kholis Al Amin mengkaji perkawinan campuran dari dua aspek dengan menggunakan pendekatan perkembangan hukum, lebih lanjut penulis mengungkapkan dalam pemahaman fikih klasik *term* perkawinan campuran akan mengantarkan pada perkawinan beda agama saja, Ini secara tidak langsung menafikan postulat hukum dalam melihat persoalan perkawinan campuran. Hasil penulisan ini menyatakan Perkawinan campuran yang seharusnya dipahami terdiri atas perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan. Hukum bisa saling melengkapi untuk memahami hukum perkawinan campuran sebagai perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan.¹⁶

karya Leonora Bakarbesi dan Sri Handayani yang berjudul *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*. Tulisan ini termaksud

¹⁵ Tiurma Magihut Pitta Allagan, "Perkawinan Campiran di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Sejarah Hukum, Periode 1848-1990", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85*, FHUI (2009), hlm. 197-198.

¹⁶ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran dalam Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia", *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2016), hlm. 219.

dalam kelompok kedua yang meneliti tentang beberapa akibat hukum perkawinan campuran, salah satunya terhadap kewarisan tetapi tidak termaksud membahas terkait akibat hukum terhadap wasiat. Permasalahan yang dibahas adalah hukum mana yang berlaku atas status personal dan bagaimana realisasi hak mewaris anak berkewarganegaraan ganda dalam perkawinan campuran. Para penulis membahas secara singkat mengenai kewarisan anak dalam perkawinan campuran, dalam karya ini dipaparkan bahwa anak berkewarganegaraan ganda memiliki hak untuk menikah di Indonesia, maka pernikahan tersebut harus dilaksanakan menurut hukum perkawinan di Indonesia, selain itu, anak berkewarganegaraan ganda juga memiliki hak mewaris dari orang tuannya, setelah 18 tahun, jika ia WNI maka berhak memperoleh harta warisan.¹⁷

Masih termaksud kelompok kedua, karya ilmiah yang hampir sama dengan Leonora Bakarbesi dan Sri Handayani yaitu karya I Putu Gede Bayu Sudarmawan dkk, berjudul Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Fokus penelitian ini yaitu pada penentuan kewarganegaraan anak dan bagaimana perlindungan hukumnya, para penulis menggunakan tipe penulisan normatif dengan menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan penulisan ini adalah anak perkawinan campuran memiliki

¹⁷ Leonora Bakarbesi dan Sri Handayani, "Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional". *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 1 (Januari 2012), hlm.6-7.

kewarganegaraan ganda sampai umur 18 tahun, anak berkewarganegaraan ganda memiliki hak diantaranya hak melangsungkan perkawinan di Indonesia, hak selanjutnya adalah hak untuk mewaris, karya ini lebih banyak berbicara tentang cerminan perlindungan hukum bagi anak perkawinan campuran dapat dilihat dari pemberian kewarganegaraan ganda dalam UU Kewarganegaraan, tetapi tidak memaparkan lebih mendalam terkait akibat hukum perkawinan campuran dalam hak mewaris.¹⁸

Selanjutnya pada kelompok karya ilmiah ketiga, yaitu karya yang membahas akibat hukum perkawinan campuran hanya pada sisi hak mewaris adalah Darwis L. Rampai “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negaraan”, dalam tulisan ini disimpulkan, anak yang lahir dari perkawinan antara WNA dan WNI sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia, anak tersebut berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau setelah menikah maka ia harus memilih kewarganegaraannya. Jika suaminya WNI maka, ketentuan material yang berkaitan dengan kekayaan diatur berdasarkan UU Perkawinan dari negara suami.¹⁹

Kemudian karya ilmiah berjudul, “Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah”. Hasil Penelitian ini adalah, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur anak

¹⁸ I Putu Gede Bayu Sudarmawan dkk, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 90-92.

¹⁹ Darwis L. Rampai, “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, *Jurnal Morality*, STIH Tambun Bungai Palangka Raya, Vol. 2, No. 2, (Desember 2015), hlm .14.

yang lahir dari pasangan perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda. Setelah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya. Jika dalam perkawinan campuran pewaris meninggalkan tanah, maka hak miliknya secara hukum beralih kepada ahli waris sepanjang memenuhi syarat namun, dalam hal anak berstatus kewarganegaraan ganda, apabila anak tersebut memilih sebagai WNI maka ia berhak untuk memiliki hak atas tanah.²⁰

Terakhir, karya dalam kelompok ketiga, karya ilmiah Setiawan Wicaksono “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran”. Dalam tulisannya Setiawan Wicaksono membatasi objek kajian hanya pada perkawinan campuran beda agama yang dianalisis pada sisi hak mewarisnya, hasil tulisan ini disimpulkan perkawinan beda agama masih mungkin untuk dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan larangan perkawinan beda agama. Berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUUXII/2014. Sahnya perkawinan ditentukan oleh agama, buka negara, akan tetapi negara dalam hal ini memiliki kewenangan yang absolut untuk menyelenggarakan pencatatan perkawinan, Anak hasil hubungan antara pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tetap memiliki hak waris sebagai anak. Maka setiap anak hasil hubungan antara suami istri dan dapat

²⁰ Rahmadika Safira E, “Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah”, *Jurnal Lex Administratum*, Universitas Airlangga, Vol. V, No.7, (September 2017), hlm. 27.

dibuktikan adanya hubungan darah tetap memiliki hak waris walaupun perkawinannya tidak dicatat.²¹

Setelah dicermati lebih dalam, belum ada karya tulis ilmiah yang membahas secara khusus terkait akibat hukum perkawinan campuran dari sisi, hak mewaris dan wasiat yang meneliti langsung dari praktik perkawinan campuran dalam Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia.

E. Kerangka Teoretik.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) yang berfungsi sebagai media untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²²

Menurut Soerjono Soejanto teori mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:²³

1. Untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahuinya diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

²¹Setiawan Wicaksono, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran", *Yurispruden*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2019) hlm.108-109.

²² L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm, 34-35.

²³ Soerjono Soejanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm, 121.

4. Memberikan kemudahan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui fakta-fakta mendatang.

Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Tujuan Hukum

Terdapat beragam Istilah “hukum” yang biasa digunakan secara bahasa, dalam bahasa Inggris disebut “law”, dalam bahasa Perancis disebut “droit”, dalam bahasa Belanda disebut “recht”, dalam bahasa Jerman disebut “recht” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “syari’ah”.²⁴ Perihal definisi hukum, kiranya dapat melihat dari pendapat Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.²⁵ S.M. Amin, “hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi”.²⁶

Sebuah negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan hukum sebagai alat yang secara universal adalah semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. S. M Amin: Kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan. Gustav Radbruch, menuturkan

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, , 2008), hlm. 15.

²⁵ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3 .

²⁶ *Ibid.*,

bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.²⁷

a. Keadilan .

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah perjalanan filsafat hukum. Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan perlakuan yang sama sesuai hak dan kewajibannya.²⁸ Menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.²⁹ Geny sebagaimana yang dikutip dari L.J. van Apeldoorn, membicarakan bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan “mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan: *le juste contient dans ses flancs l'utile*.³⁰

Keadilan sebenarnya merupakan konsep yang abstrak, sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat, oleh karena

²⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

²⁸ Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta:Kompas, 2007),hlm. 57.

²⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok*), hlm. 35.

³⁰ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. 30), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 16.

itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.

Aristoteles mengemukakan ada dua jenis keadilan Yaitu : a. Keadilan Komutatif, adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan. b. Keadilan distributive, ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan ..³¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh Negara Indonesia, hal demikian dapat dilihat dari dasar negara yang tertuang dalam Pancasila yaitu : Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Gustav Radbruch mengungkapkan keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dari tujuan hukum lainnya, karena pada kenyataannya sering kali kepatian hukum bertentangan dengan kemanfaatan hukum, secara historis kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, semula tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Radbruch akhirnya meralat teorinya dan menempatkan

³¹ *Ibid.*, hlm. 34.

keadilan sebagai posisi pertama dari tujuan hukum.³² Dengan demikian tujuan hukum adalah, adalah memberi keadaan adil dan tenang kepada manusia dalam hubungannya satu sama lain.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki tujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang.³³ Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).

c. Kepastian Hukum

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti, hukum harus ditaati, dengan demikian hukum harus sungguh-sungguh positif.³⁴ Maksud kepastian disini adalah hukum tidak boleh berubah-ubah untuk itu hukum harus tertulis, namun meskipun kaidah hukum dirumuskan dalam teks-teks Undang-undang akan tetapi tidak

³² Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2007), hlm. 20-21.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 80.

³⁴ Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok*, hlm. 34.

sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.³⁵ sebuah peraturan perundang-undangan akan berlaku tetap dan mengikat bagi setiap orang sampai ditarik dan dinyatakan tidak berlaku oleh pembuat hukum. Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki tujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang³⁶

Gustav Radbruch menyatakan Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.³⁷

Kepastian hukum ditujukakan untuk melindungi kepentingan setiap orang agar mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan diperbolehkan sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah.³⁸ Utrecht menyampaikan, Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa

³⁵ Kuart Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), hlm. 2.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 80.

³⁷ E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1959), hlm. 26.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 139.

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu³⁹

Kepastian hukum akan tercapai jika hukum dibuat dalam bentuk undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak boleh ada istiaah yang dapat ditafsirakan secara berlainan dan saling bertentangan. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.⁴⁰ Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁴⁰ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Citra Aditya: Bakti, Bandung,2001), hlm 42-43.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan hukum adalah sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh pembuat hukum untuk menciptakan peraturan hukum yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, di Indonesia tujuan hukum tertuang dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Setiap penciptaan suatu produk hukum seperti Undang-undang memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan tersebut tidak terlepas dari unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari sudut pandang akibat hukum perkawinan campuran dalam hak mewaris dan wasiat diberlakukan ketentuan dalam UUPA, KHI, KUHPerduta dan peraturan perundang-undang lainnya.

2. Teori Efektivitas Hukum.

Pembahasan tentang efektivitas hukum tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Berbicara tentang efektivitas hukum maka akan dihadapkan dengan pertanyaan sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati dan apabila ternyata aturan tersebut sebagian besar ditaati, maka dikatakan bahwa aturan tersebut berlaku efektif.⁴¹ Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu perbandingan antara realitas hukum tindakan (law in action) dan ideal

⁴¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.⁴²

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, kepastian hukum menghendaki adanya perumusan peraturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, penegakan hukum mutlak diperlukan agar setiap hukum diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat itu tidak dirugikan karena mengetahui perintah dan larangan dalam suatu aturan hukum.⁴³

Sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (Lembaga hukum), substansi hukum (Perundang-undangan) dan kultur dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan untuk mendukung bekerjanya hukum dalam suatu negara. William Chamblis dan Robert B. Seidman dikutip Sajdipto Raharjo menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum yaitu :⁴⁴

- a. Pembuatan hukum (*Law Making Process*).
- b. Pelaksanaan hukum, (*Implementing Process*)
- c. Pemegang Peran (*Role Occupant*)

Sejalan dengan pendapat Chamblis dan Robert B. Seidman, menurut Soerjono Sukanto menyatakan ada lima faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dimasyarakat, Setiap faktor efektivitas

⁴² Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993, hlm. 47-48.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: UI, 1976) , hlm. 40.

⁴⁴ Satdipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 48-76.

hukum saling berkaitan dengan erat karena itu merupakan tolak ukur efektivitas hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan). Tujuan hukum harus memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pertentangan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Penyusunan Undang-undang harus menyelipkan aspirasi, nilai dan mempertimbangkan apakah aturan tersebut bisa dijalankan di masyarakat dinamis dengan adanya suatu aturan maka hak-hak masyarakat akan terlindungi.
- b. Faktor penegak hukum (Aparat yang membentuk maupun menerapkan hukum). Aparatur penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hokum dan sebagainya, secara sosiologis, setiap aparatur pnegak hukum mempunyai kedudukan dan perannya masing-masing, dalam menjalankan tugasnya, para aparatur penegak hukum harus berdasarkan profesinya.
- c. Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. Pembuatan hukum bertujuan agar mencapai kedamaian dalam masyarakat, efektivitas hukum juga tergantung pada sikap dan kesadaran masyarakat, selain itu perumusan hukum tidak boleh lepas dari perubahan-perubahan sosial sehingga hukum sebagai alat pengatur dapat bekerja efektif.
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto Fasilitas atau sarana yang mendukung

penegakan hukum antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁴⁵

- e. Faktor Budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ketika berbicara mengenai bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut dapat dimengerti atau tidak dimengerti, ditaai atau tidak ditaati. Apabila hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan hukum yang bersangkutan bekerja efektif.⁴⁶ Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁴⁷

Secara relitas sosial, keberadaan sistem hukum di masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat globalisasi dan teknologi, karena masyarakat bersifat dinamis sehingga ketentuan hukum tidak boleh statis. Keadaan ini berkembang dan menuntut agar hukum sesuai dengan keinginan masyarakat yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 77.

⁴⁶ Damang, Efektifitas Hukum <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum2> diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

skepastian hukum. Sependapat dengan teori yang dikemukakan Soerjono Sukanto, Romli Atmasasmita menambahkan, faktor yang menghambat efektivitas hukum tidak hanya datang dari sikap dan mental aparatur hukum, akan tetapi terletak juga pada faktor sosialisasi hukum.⁴⁸

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui apakah hukum bekerja efektif sebaliknya dengan melihat pada integrasi faktor bekerjanya hukum, dengan demikian peraturan perundang-undangan akan berlaku efektif jika faktor bekerjanya hukum melaksanakan perannya sebagaimana dicita-citakan dalam tujuan hukum dengan teori ini akan mengantarkan pada analisis permasalahan-permasalahan masyarakat perkawinan campuran dalam pelaksanaan hak mewaris dan wasiat.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan, (*field research*), dalam artian, penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala. Penulis akan berusaha menggali informasi dan data terkait perkawinan campuran kepada anggota/pengurus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia yang beralamat di Putri Imperium Office Plaza Ground Floor Unit G-6 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta 12980. Sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan praktis dalam masyarakat perkawinan campuran.

⁴⁸ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2001) .hlm. 55.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (data sekunder) terlebih dahulu untuk kemudian mengadakan penelitian terhadap data primer (kenyataan dalam masyarakat) di lapangan.⁴⁹ Penelitian ini pada dasarnya penelitian *kualitatif*.⁵⁰ Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai suatu norma atau *das sollen* karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk melihat hukum dalam kenyataan sosial atau *das sein* karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari organisasi PerCa Indonesia.

Jadi pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan bahan-bahan hukum dan data primer dari lapangan yaitu tentang akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak mewaris dan wasiat.

3. Sumber data.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sumber Data Primer.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya, 2004), hlm. 134.

⁵⁰ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami suatu peristiwa dengan menggunakan berbagai data empiris dan studi kasus melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan peristiwa atau permasalahan yang diteliti.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti .⁵¹ yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁵² Adapun sumber data primer adalah masyarakat perkawinan campuran yang meliputi : pasangan perkawinan campuran WNA dan WNI, pasangan perkawinan campuran yang berlainan agama, Pengurus organisasi perkawinan campuran dan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik perkawinan campuran.⁵³

2. Sumber Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia.⁵⁴ Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.⁵⁵

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian serta dapat

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Subardjo, *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cetta Media, 2014), hlm. 38.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.65.

⁵⁵ Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet 2012), hlm. 141.

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, 4). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 5). Kompilasi Hukum Islam, 6). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku literatur, hasil penelitian dan artikel jurnal ilmiah hukum dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier seperti kamus (hukum).

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Wawancara yaitu proses tanya jawab dari sumber-sumber primer, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat tentang perkawinan campuran pengurus dan member PerCa.

b. Observasi, proses yang pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka, 2010), hlm .103.

c. Dokumentasi, yaitu proses penelitian menggunakan dokumentasi berupa catatan, traskip, buku dan sebagainya, sebagai bahan pendukung bagi penulis dalam menyimpulkan permasalahan yang terjadi.

4. Tehnik Analisis Data.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar lebih mudah dipahami, Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten⁵⁷. Berdasarkan model tiga alur analisis data menurut *Miles* dan *Huberman* yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.⁵⁸ Berikut model yang telah dipilih oleh penulis :

a. Reduksi Data.

Merupakan proses merangkum pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, memilih hal-hal yang pokok dan penting

dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi menjadi lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti

untuk mengumpulkan data.⁵⁹ pada model ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* hlm. 337.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 247.

dengan responden dari anggota Perkawinan Campuran Indonesia, yang berkaitan langsung dengan masalah waris dan wasiat

b. Penyajian Data.

Penyajian data dibutuhkan untuk menemukan pola-pola bermakna sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberi tindakan.⁶⁰ Data disajikan bentuk uraian singkat, berupa teks yang bersifat naratif⁶¹, mengadopsi model ini, penulis memaparkan data hasil wawancara kepada pasangan/keluarga perkawinan campuran termaksud di dalamnya data yang berkaitan waris dan wasiat. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menemukan gambaran tentang akibat hukum perkawinan campuran terhadap waris dan wasiat dari anggota Perkawinan Campuran Indonesia.

c. Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan semenjak peneliti menyusun pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab-akibat dan berbagai proposisi.⁶² Tahap ini penulis menyimpulkan data penelitian di lapangan yang dianalisis berdasarkan aturan/konsep hukum berlaku.

⁶⁰ Mattew B. Miles dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru Terj. Tjetjep Rohendi Rohisi*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 84.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 249.

⁶² Harsono, *Pengelolaan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 169.

Jadi dalam penelitian kualitatif penelitian dimulai dari mengumpulkan fakta-fakta di lapangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus berupa wawancara, obeservasi, dan dokumentasi tentang perkawinan campuran dan akibat hukumnya terhadap waris dan wasiat, yang dideskripsikan untuk memilih hal-hal yang pokok dan penting, selanjutnya dibuat penyajian data yang sistematis dan mudah dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar penelitian ini terarah, maka akan dibagi dan diuraikan setiap masalah pada beberapa bab-bab pembahasan yaitu sebagai berikut :

- a. Bab pertama adalah pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, kesemuanya merupakan pengantar sebelum memasuki bagian pembahasan.
- b. Bab II Menyajikan tentang Campuran dalam Hukum Positif, Perkawinan Campuran dalam Hukum Islam, Hak Mewaris dan Wasiat dari Perkawinan Campuran.
- c. Bab III, menjelaskan tentang Potret Perkawinan Campuran di Indonesia, Permasalahan Hukum Waris dan Wasiat dalam PerCa Indonesia, PerCa dan Kontribusinya dalam Penyelesaian Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia.

- d. Bab IV, hasil penelitian dan Pembahasan Faktor Penyebab Munculnya Permasalahan Hak Mewaris dan Wasiat dalam Perkawinan Campuran, Analisis Terhadap Peraturan tentang Hak Mewaris dan Wasiat dalam Perkawinan Campuran di Indonesia, Hak Mewaris dan Wasiat Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Islam.
- e. Bab V penutup, berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor Penyebab Munculnya Permasalahan Hak Mewaris dan Wasiat dalam Perkawinan Campuran adalah 1. Hukumnya Sendiri, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan campuran, UU Perkawinan belum mengakomodir berbagai kebutuhan hukum dalam hak mewaris dan wasiat. Sedangkan KHI, sebagai hukum tertulis bagi masyarakat muslim belum mengakomodir berbagai bentuk transaksi masyarakat, seperti hak mewaris beda agama melalui wasiat. 2. Faktor Penegak Hukum, untuk menjaga eksistensi hukum Sosialisasi oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman diperlukan agar masyarakat mengetahui apa perintah Undang-undang. 3. Masyarakat, masyarakat perkawinan campuran melakukan advokasi kepada pejabat pemerintahan, dan para penegak hukum agar hukum tertulis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Faktor fasilitas penegakan hukum, positivisme terhadap ketentuan hukum yang mengabaikan kenyataan sosial. Seperti pada perjanjian perkawinan dan pencatatan perkawinan, setidaknya jika hakim berwawasan lebih progresif kiranya dapat menghasilkan putusan-putusan berkeadilan. 5. Faktor Budaya, meskipun pencatatan perkawinan diperintahkan Undang-undang, namun pada tidak mudah dilakukan, akibatnya ketaatan dan budaya hukum yang tercipta tidak sesuai dengan harapan Undang-undang.

Akibat Hukum perkawinan Campuran Terhadap Hak Mewaris dan Wasiat adalah jika ahli waris merupakan WNA, akibat hukumnya harus mengalihkan,

atau melepaskan terhitung 1 tahun sejak dipeolehnya harta warisan, jika terdapat unsur perbedaan agama maka akibat hukumnya adalah gugurnya hak mewaris. jika penerima wasiat merupakan WNA maka akibat hukumnya tidak batal demi hukum. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 21 UUPA Jo, 171 huruf c KHI. Pada Pasal 21 UUPA, didasarkan atas jiwa Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang merupakan politik hukum larangan kepemilikan hak atas tanah bagi : 1. WNA. 2. Orang Indonesia kehilangan kewarganegaraannya 3. Orang berkewarganegaraan ganda. Karena tujuan hukum penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, kepastian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Pada Pasal 171 huruf c KHI karena KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi'i. Tujuan KHI adalah: adalah : 1. Melengkapi pilar Pengadilan Agama karena kebutuhan terhadap hukum positif . 2. Menyamakan persepsi penerapan hokum. 3. Mempercepat proses taqribi bainal ummah, 4. Menyingkirkan faham urusan pribadi dalam pelaksanaan hukum muamalat.

B. Saran

Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menjawab *das sollen dan das sein* efektivitas hukum dalam masyarakat, apakah substansi hukum sesuai dengan realitas kebutuhan hukum masyarakat sebab hukum akan mengalami dinamisasi apabila dihadapkan dengan perubahan sosial, dan apakah hukum telah menciptakan keputusan hukum yang adil dan bermartabat.

Dengan memperhatikan kondisi ini barulah kemudian meletakkan adagium “Semua orang dianggap tahu hukum”.

Bagi Peneliti lain. Penelitian ini hanya terbatas membahas pada sisi hak mewaris dan wasiat keluarga perkawinan campuran pada Organisasi PerCa Indonesia, untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti keadilan dalam pembagian warisan dan wasiat baik bagi keluarga perkawinan campuran beda negara maupun beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

2. Buku

Abdul Ghofur A. Dan Yulkarnain H, *Hukum Islam (Dinamika dan Abdul Ghofur A. Dan Yulkarnain H, Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Kresi Total Media, 2008.

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Abror, Khoirul, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Menurut UU indonesia dan Negara Muslim)*, Yogyakarta: Diva Press, 2019.

Afandi, Ali *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2000

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Dindonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.

Amin al-Syāhir, *Hasiyah Ibnu 'Abidīn*, Cet. Baru, Jūz 10, Riyadh: Dār 'Alim al-Kutub, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah Akiran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2006.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 16.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Attami, A. Hamid S., *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Hukum Tata Negara*, Jakarta: UI, 2000.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islalm*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bāz, Abdul Aziz bin Abdullah bin, *Fatawā Nur 'ala Ad-Darb*, Jūz 19, Riyadh: Majallat Al-Buhūts Al-Islamiyyah, 2007.

Bukhari, *Ṣahih Bukhārī*, (ttp: Dār al-Fikr, t.t) Juz 7 : hlm. 11,

- Darmohadjo, Dardji, *Shidarta Pokok Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*, Jakarta :Gramedia, Pustaka Utama.
- Farida, Ike, *Kewarganegaraan di Indonesia (The Citizenship In Indonesia), Konsep dan Petunjuk Praktis tentang kewarganegaraan*, Jakarta: UI-Press, 2016.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Gautama, Sudargo *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Ghāzzi , Syekh Muhammad ibn Qāsyim, *Fath al-Qarīb al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, alArabiah, Indonesia, tth.
- Ghazali, Imam , *Benang Tipis Antara Halal dan Haram. Terj.* Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Gunardi, Rahardi, *Aspek Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia*, Surabaya: Mitra ilmu, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama UU No, 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini: Anggota IKAPI Jaya, 1997.
- Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Harsono, *Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Hazarin, *Hukum Kwarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1983.
- Hsb, Ali Marwah, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Stara Press, 2017.
- Ichatijanto, *Perkawinan Campuran dalam Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI. 2003.
- Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqoha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, terj. Djamaluddin Miri*, Surabaya: Diantama, 2004.

- Ishaq, H., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jazim Hamidi dan dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Peraturan Daerah* Malang: Universitas Brawijaya Press: 2012.
- Jaziri, Abdur-Rahman, *al-Fiqh `Ala Mazahib al-Arba`ah* , Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah , 2003.
- Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.36.
- Katsīr, Al-Imām al-Hāfīzh Imāduddīn Abū Fida Ismāīl, *Tafsīr al-Qur`an al-`Aḍīm*, Jūz 2, Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-Arābiyah, t.th.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya: Bakti, Bandung, 2001.
- M, M. Ghalib, *Ahl al-Kitab Makna Dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- M, Muhammad Noor, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta:Sumbangsih Offset 1990.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Mahkamah Agung, 2005.
- Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta:Kompas, 2007.
- Maqdisi, Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Lebanon: Bait al-Afkar wa ad-Dauliyah, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.

- Mattew B. Miles dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* Terj. Tjetjep Rohendi Rohisi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Meliala, Djaja S., *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998.
- Moleong, L., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditiya, 2004.
- Namir, Yūsuf bin ‘Abdullah i, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālīki*, Cet. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 100.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Quran*, Jakarta PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, IS Gravennage Vorking van Hove 1962.
- _____, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Ajoirlangga University Press, 2000.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2012.
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kita Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: PT Mizan Perkasa..

- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan masyarakat*, Bandung: Alumni, 1980.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 199.
- _____, *Ilmu Hukum: Pencarian dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University, 2004.
- Ridha, Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm asy-Sahīr bi at-Tafsīr al-Manār*, Jūz 2, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ridwan Khairandi dkk, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta: PSH FUII, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dār Al-Jiil, 1989.
- Sairozi, Abū Ishāq, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām as-Syāfi'iy*, Jilid 2, Cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UU Press, 2004.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI, 1976.
- _____, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- _____, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- _____, Soerjono,, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Soempomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, universitas, 1966.
- Subardjo, *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cetta Media, 2014.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai pustaka, 2014.
- _____, R, *Aneka perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1992.
- _____, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sudjito, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*, Yogyakarta: STPN Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhadi, Kawin Lintas Agama, *Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta, LKIS: 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditaman, 2005.
- _____, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan, 2008.
- Syahrizal, Darda, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011.
- Syais, Ali, *Tasīr Ayāt al-Ahkām*, Jūz 2 (Mesir: Ma'tabah Muhammad Ali Syabih wa auladuh, 1953.
- Syalthut, Syekh Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : kencana, 2011.
- Syawali, Husni, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut kuhperdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Tabāri, Ibn Jarīr, *Jami' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an*, Jūz 3, Beirut: Muassanah Al-Risaah, 2000.

Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1959.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz ke-10, Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2004.

Zuhdi, Musjfuluk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994.

3. Jurnal

Al Amin, M. Nur Kholis, "Perkawinan Campuran dalam Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia", *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2016), pp. 211-220.

Allagan, Tiurma Magihut Pitta, "Perkawinan Campiran di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Sejarah Hukum, Periode 1848-1990", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85*, FHUI (2009), pp. 179-199.

Amaliah C.A S dan Yudho T.M. "Land Right Inheritance Obtained by the Children of Mix Marriage", *Internasional Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 3, No. 4, (August 2018), pp. 435-440.

E, Rahmadika Safira, "Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Lex Administratum*, Universitas Airlangga, Vol. V, No.7, (September 2017), pp. 27- 34.

I Putu Gede Bayu Sudarmawan dkk, "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), pp. 99-92.

Leonora Bakarbesi dan Sri Handayani, "Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum

Perdata Internasional”. *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 1 (Januari 2012), pp. 1-9

Rampai, Darwis L., “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negara”, *Jurnal Morality*, STIH Tambun Bungai Palangka Raya, Vol. 2, No. 2, (Desember 2015), pp.14-19.

Wicaksono, Setiawan, “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran” *Yurispruden*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2019), pp. 16-36.

Nawawi N, “ Perkawinan Campuran”, *Widyaiwara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang*. Sumsel.kemenag.go.id.

Riyanta, “Hukum Bersama Suami Isteri Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Maret 2019.

Riyanta, ”Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan, Dinamika pemikiran Fikih Klasik menuju Fikih Indonesia Modern”, Uin Sunan Kalijaga Maret 2019.

4. Peraturan Perundang-undangan dan Lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok– Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.

6. Website

<http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/196/133>

<http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/484-pengaturan-perkawinan-campuran-dan-perkawinan-beda-agama-di-indonesia.html>

<https://indonesia.go.id/kategori/keimigrasian/1002/izin-tinggal-bagi-orang-asing-di-indonesia>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UUPENJEL>

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/rea/2020/03/-jogja-warga-asing-diimbau-tak-lewat-agen>

<https://kumparan.com/kanalbali/perkumpulan-perkawinan-campuran-gelar-seminar>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/99ae6442aa86a8398819f7cc27555415.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan+beda+agama%22&page=3>

<https://www.kompasiana.com/syf188710/5ef61f85097f364fc528b1d3/adv-okasi-peran-organisasi-PerCa-mengatasi-permasalahan-perkawinan-campuran?page=all>

<https://www.pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/226-wasiat-wajibah-ahli-waris-beda-agama-dalam-tinjauan-ontologi-epistemologi-dan-aksiologi>

<https://www.percaindonesia.com/>

https://www.ptapontianak.go.id/e_dokumen/2016/Selayang%20Pandang%20Gambaran%20dan%20Cara%20Pemahaman%20KHI.pdf

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
44	15	QS. Al-Baqarah (2) : 221	<p>Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.</p> <p>Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
44	15	QS. al-Mumtahanah(60) :10	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang</p>

			<p>telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
44	17	<p>Qs. al-Ma'idah (5) : 5</p>	<p>Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.</p>
49	33	<p>QS al-Nisa (4)</p>	<p>(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu</p>

		: 141	(peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman
66	37	An-Nahl (16) : 75	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.
67	63	HR. Muttafaq alaih	Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim"